

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3324 K/74/MEM/2014**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2014**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014 diberikan sebagai apresiasi terhadap Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2338/K/73/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 Tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2637/K/73/MEM/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2014.

KESATU : ...

- KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.


JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 3324 K/74/MEM/2014

TANGGAL : 18 Agustus 2014

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2014

## PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2014

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Berjasa luar biasa meningkatkan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Provinsi yang secara konsisten mengembangkan energi baru terbarukan, meningkatkan rasio elektrifikasi dari 73,48% (tahun 2011) menjadi 85,29% (tahun 2014), pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketenagalistrikan, program <i>Green Island</i> , untuk Kepulauan Karimun Jawa serta aksi pengurangan gas rumah kaca melalui pengembangan gas rawa ( <i>Biogenic</i> ) dan Desa Mandiri Energi yang berdampak besar terhadap pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendukung pertumbuhan sektor lain.	Jawa Tengah
2.	Pemerintah Kabupaten Badung	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan energi masyarakat, pengolahan limbah ternak dan sampah dengan membangun misi bersama dalam bentuk Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (GE.LA.TIK) serta mewujudkan secara nyata pembangunan biogas untuk rumah tangga, kampung iklim, sel surya untuk Penerangan Jalan Umum yang berdampak besar terhadap kemandirian pangan dan energi.	Badung, Bali
3.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Berjasa luar biasa sebagai Pemerintah Kabupaten baru dengan mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam mempercepat pembangunan ketenagalistrikan sebagai infrastruktur dasar sehingga terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rata-rata 10% per tahun yang berdampak besar terhadap loncatan pertumbuhan dan peningkatan daya saing subsektor lain.	Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau

4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Berjasa luar biasa mewujudkan kerja sama peran, tanggung jawab, dan wewenang Pemerintah Kabupaten, melalui skema kemitraan dengan melibatkan Industri dan Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Energi dan Desa Mandiri Pangan yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis energi dan degradasi lingkungan serta melestarikan hutan dengan membangun Biogas Rumah yang berdampak besar terhadap peningkatan tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat.	Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
5.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta berkomitmen tinggi terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan energi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rata-rata 1,7% per tahun terutama fokus pada daerah pedalaman yang terisolasi dari sumber listrik PLN dengan menggunakan sumber daya alam setempat yang berdampak besar terhadap pertumbuhan industri energi baru terbarukan dan perekonomian masyarakat.	Pasaman, Sumatera Barat

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Susyanto